



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

4. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3883/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 546 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 546

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 548 dan Pasal 549 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi;
- c. penyusunan rencana, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat

Pasal 549

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Keuangan;
 - b. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan;
 - c. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
 - d. Bagian Umum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 554, Pasal 555, Pasal 556, dan Pasal 557 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 554

Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja dan laporan;

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan...

- a. Penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero); dan
- b. Penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.

Pasal 556

Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II.

Pasal 557

- (1) Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero).
- (2) Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.

4. Ketentuan Pasal 559 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana; dan
 - b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepegawaian.
5. Ketentuan Pasal 561 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.
 - (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepegawaian.
6. Ketentuan Pasal 566 dan Pasal 567 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 566

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan satuan kerja PT. PLN (Persero).

Pasal ...

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat I.
7. Ketentuan Pasal 570 dan 571 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 570

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Barubara, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat II.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 574 dan Pasal 575 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 574

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat III.

9. Ketentuan Pasal 578 dan Pasal 579 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 578

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BPH Migas.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat IV.

10. Di antara Pasal 581 dan Pasal 582 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 581A, 581B, 581C, dan 581D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 581A

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pengawasan lainnya, dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 581B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581A, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Kementerian;
- d. melaksanakan kegiatan pencegahan atas penyimpangan dan/atau tindak pidana korupsi serta pemantauan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- e. melaksanakan pengendalian gratifikasi dan menindaklanjuti *whistleblowing system* serta pengaduan masyarakat;
- f. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat V.

Pasal ...

Pasal 581C

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 581D

Subbagian Tata Usaha Inspektorat V mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat V.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1725

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

[Signature]

Susyanto

PLT. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

```

graph TD
    A[SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL] --> B[BAGIAN RENCANA DAN KEUANGAN]
    A --> C[BAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN DAN LAPORAN]
    A --> D[BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN]
    A --> E[BAGIAN UMUM]
    B --> B1[Subbagian Rencana]
    B --> B2[Subbagian Keuangan]
    C --> C1[Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I]
    C --> C2[Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II]
    D --> D1[Subbagian Hukum]
    D --> D2[Subbagian Kepegawaian]
    E --> E1[Subbagian Tata Usaha]
    E --> E2[Subbagian Rumah Tangga]
  
```

[illegible]

Sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Susyanto


PLT. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT I s.d. V
INSPEKTORAT JENDERAL



Salinan, sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto

PLT. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG